



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/669/2026

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.3.2/2260/2025 tanggal 29 Desember 2025 a.n. Saudara **HAS FACHRUDDIN NOR** NI PPPK Paruh Waktu : 196806172025211018 telah mencapai batas usia pensiun;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Diktum Kedua Puluh Empat huruf e menyebutkan Pemberhentian PPPK Paruh Waktu dilakukan apabila mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
 - 2. Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6897);
Undang-Undang Nomor 150 tahun 2024 tentang Kabupaten
 - 3. Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
 - 4. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KESATU : Memutus hubungan perjanjian kerja dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu karena telah mencapai batas usia pensiun yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **HAS FACHRUDDIN NOR**
NI PPPK Paruh Waktu : 196806172025211018
Jenis Kelamin : Pria
Tempat/tanggal lahir : Kab. Polewali Mandar/17-06-1968
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Unit Kerja : Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2026

KEDUA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Juli 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan, Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Polewali Mandar;
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar;